



NOMOR 31

TAHUN 2010

## PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2010

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR HARGA / KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 telah ditetapkan besarnya uang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa besaran uang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas adalah standar tunjangan perumahan DPRD yang ditetapkan sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5

Tahun 2008 sehingga dipandang sudah kurang memadai untuk memfasilitasi perumahan anggota DPRD;

- c. bahwa dari hasil evaluasi dan perhitungan nilai sewa rumah yang menjadi patokan besaran uang tunjangan perumahan DPRD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon melalui usulan surat tertanggal 20 September 2010 Nomor 641.2 / 1060A / DPPKD, penyesuaian Tunjangan Perumahan DPRD Kota Cirebon Tahun 2010 perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

17. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR HARGA / KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Nilai Jaminan Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 September 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 22 September 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 31